

ABSTRAK

Skripsi ini membahas Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ngeber (Studi kasus di Pasar Wlingi Desa Babadan kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar). Jual Beli merupakan kegiatan bermuamalah yang sudah tidak asing lagi di dengar dikalangan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari jual beli dilakukan guna untuk mencukupi semua kebutuhan hidup. Perkembangan dalam muamalah akan terus berkembang, selama tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Berdagang dengan cara menjual barang orang lain ketika pedagang tidak mempunyai stok barang yang akan dijualnya, jual beli seperti ini disebut dengan istilah *ngeber*. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ngeber dan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli *ngeber*.

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*, adapun jenis penelitian yang akan digunakan adalah *field reseach* yang bersifat *deskriptif analisis*. Sumber data primer yang digunakan ialah hasil wawancara dengan pedagang di Pasar Wlingi, sumber data sekunder buku-buku Fiqh Muamalah tentang akad dan jual beli, sedangkan sumber data tersier seperti kitab-kitab hadits

Hasil penelitian ini adalah: 1) Praktik jual beli *ngeber* dilakukan antara pedagang dengan pedagang. Diantara pedagang satu dengan pedagang yang lain sebelumnya tidak ada bentuk kerjasama. Jual beli *ngeber* dilakukan ketika ada pembeli akan tetapi pedagang tersebut tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli. Sehingga pedagang pertama harus mengambil barang terlebih dahulu ke pedagang yang lain yang kemudian dijual ke pembeli tersebut. 2) Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli *ngeber* di pasar Wlingi Kabupaten Blitar yang menggunakan teori akad dan akad jual beli. Akad dalam jual beli *ngeber* tidak diungkapkan secara jelas oleh pihak yang melakukan akad, akan tetapi menggunakan sikap serta tindakan langsung untuk melakukan jual beli yang ditandai dengan serah terima barang, dalam hal ini maka praktik jual beli ngeber sesuai dengan akad, karena para pihak sama-sama menunjukkan kerelaan. Dalam praktik ngeber sudah sesuai dengan rukun akad jual beli yaitu adanya *āqid*, *ma'qūd 'alaih*, dan *ṣighat* (ijab qabul). Sedangkan dalam syarat akad jual beli yaitu *syurut al-in'iqād* (syarat terbentuknya akad) yaitu adanya syarat *āqidain* (pihak-pihak yang melakukan transaksi), syarat *ṣighat* (ijab qabul) sudah sesuai dan syarat syarat *ma'qūd 'alaih* (objek transaksi) tidak sesuai. *Syurūt al-nafādz* (syarat berlakunya akibat hukum) tidak sesuai. *Syurūt al-Ṣiḥḥah* (syarat sahnya transaksi) sudah sesuai. *Syarat luzūm* (syarat kelaziman jual beli) sudah sesuai.

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Jual Beli, *Ngeber*.

ABSTRACT

This thesis discusses the Review of Fiqh Muamalah Against Sales Practice Ngeber (case studies in Wlingi Market Babadan Village Wlingi District Blitar Regency). Sell Buy is a familiar activity that has been familiar to the public. In the daily life of buying and selling done in order to meet all the necessities of life. Development in muamalah will continue to grow, as long as it does not conflict with Islamic Shari'a. Trade by way of selling other people's goods when the trader does not have a stock of goods to be sold, buying and selling like this is called ngeber term. This thesis aims to find out how the practice of buying and selling ngeber and Fiqh Muamalah Review of buying and selling ngeber.

This research is a qualitative research, while the type of research that will be used is the field of research that is descriptive analysis. Primary data sources used are interviews with traders in Wlingi Market, secondary data sources of Fiqh Muamalah books about contract and sale, while tertiary data sources such as hadith books.

The results of this study are: 1) The practice of buying and selling ngeber conducted between traders with traders. Among traders one with other traders before there was no form of cooperation. Buying and selling is done when there are buyers but the merchant does not have the goods desired by the buyer. So the first trader must take the goods first. 2) Review of Fiqh Muamalah against the practice of buying and selling ngeber in the market Wlingi Blitar district that uses the theory of contracts and contract sale and purchase. Contract in the sale and purchase of ngeber is not disclosed clearly by the party who make the contract, but using the attitude and direct action to make a sale and purchase the mark with the handover of goods, in this case the practice ngeber buying and selling in accordance with the contract, because the parties equally show willingness. In practice ngeber is in accordance with the contract pillar buying and selling is the *āqid*, *ma'qūd 'alaih*, and *ṣighat* (qabul ijab). Whereas in the terms of the contract of sale and purchase is *al-in'iqād* (allegation of contract formation) that is the condition of *āqidain* (The parties who make transactions), the condition *ṣighat* (qabul ijab) is appropriate and the terms *ma'qūd 'alaih* (transaction object) is not appropriate. *Syurūṭ al-naḥdz* (terms of applicability due to law) is not appropriate. *Syurūṭ al-Ṣiḥḥah* (terms of transaction validity) is appropriate. Terms *luzūm* (terms of sale and purchase) is appropriate.

Keyword: Fiqh Muamalah, Sell Buy, Ngeber.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan HidayahNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai waktu. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Bisnis Syariah. Penulis berupaya mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari tentu masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini yang dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Indien Winarwati, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
2. Ibu Sofiyun Nahidloh, S.Ag.,M.HI, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
3. Bapak Ach. Mus'if, S.HI.,MA, selaku ketua progam studi Hukum Bisnis Syariah.
4. Bapak Achmad Badarus Syamsi,S.Hi.,MH, selaku Dosen Pembimbing yang sabar dan bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitiandan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Keislaman, Bapak Musadad, Bapak Dahruji, Bapak Nasik, Bapak Hipni, Bapak Adiono, Bu Dina dll.
6. Seluruh bapak ibu guru Yayasan Pendidikan Assalam Jambewangi Abah Najib, Bapak Indris, Bapak Bustanul arifin, Bapak Sulhan Mujab, Bu Lilik, Bu Dwi, dll
7. Kedua orang tua Bapak Muhadi dan Ibu Nur Muslikah yang selalu mendokan, memberi semangat, nasehat, kasih sayang, serta dukungannya, sehingga penulis dapat menyelsaikan penelitian ini dengan tepat waktu.

8. Adikku tersayang Fitra Maudi Aulia dan keluarga besar tercinta Budhe Nur, Mbak Enif, Bibik Kotijah, Ana, Mas Endri, Mbak Elma dan semua yang telah banyak memberi semangat, do'a, dukungan sehingga skripsi ini berjalan dengan lancar.
9. Bapak Sutikno Kepala Pasar Wlingi, dan pedagang-pedagang di Pasar Wlingi Ibu Widia, Ibu Diana, Bapak Endri, Bapak Anom, Bapak Teguh, Ibu Srianah, Bapak Abdul, trimakasih telah bersedia meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 khususnya HBS B yang selama ini banyak memberikan dukungan, pengalaman, kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis Ari, Si Arif Rempong, Laily, Nadia, Putri, Siti Yun, Maya, Ulfi, Lia DKK teman seperjuangan, teman segalanya selama menyelesaikan study di Madura, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
11. Sahabat-sahabatku Intan, Atul, Zenti, Novia yang selama ini telah mendukungku dan selalu memberi semangat trimakasih atas segalanya.
12. Dan seseorang yang selalu mendoakanku semoga kita di pertemuan dalam hubungan yang halal.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Dalam keterbatasan kemampuan yang penulis miliki oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun akan penulis trima dengan senang hati. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan penulis.

Bangkalan, 12 Juli 2017

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR ISTILAH	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II : LANDASAN TEORI	9
A. Konsep Akad.....	9
1. Pengertian Akad	9
2. Pembentukan Akad	11
3. Syarat-syarat Akad	15
B. Konsep Jual Beli	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli	19

3. Rukun Jual Beli	21
4. Syarat-syarat Jual Beli.....	24
BAB III : METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sifat Penelitian	33
C. Pendekatan Penelitian	33
D. Tempat Penelitian.....	33
E. Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Analisis Data	37
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	38
A. Profi Pasar Wlingi.....	38
1. Sejarah dan Perkembangan Pasar Wlingi	38
2. Visi dan Misi	39
3. Struktur Organisasi Pasar Wlingi.....	40
B. Praktik Jual Beli <i>Ngeber</i> di Pasar Wlingi Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar	41
C. Analisis Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli <i>ngeber</i> di Pasar Wlingi Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar	48
1. Analisis Kehendak Akad (<i>al-Irādah al-‘aqdiah</i>)	51
2. Analisis Rukun	53
3. Analisis Syarat	57
BAB V : PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xviii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Data.....	35
Tabel 1.2 Daftar Narasumber	36
TABEL 1.3 Metode Pengumpulan Data	37

DAFTAR ISTILAH

1. *Akad* : ikatan, perikatan, perjanjian dan permufakatan.
2. *Ijab* : pernyataan melakukan akad.
3. *Qabul* : pernyataan penerimaan.
4. *'Āqid* : orang yang berakad.
5. *Ma'qūd* alaih : benda-benda yang di akadkan.
6. *Ṣighat al-'aqd* : pernyataan ijab qabul dalam suatu akad.
7. *Al-iradah al-aqdiyyah* : kehendak akad.
8. *Syarat in'iqād* : syarat terbentuknya akad.
9. *Syarat aṣ-ṣiḥḥah* : syarat keabsahan akad.
10. *Syarat nafādz* : syarat berlakunya akibat hukum.
11. *Syarat luzūm* : syarat mengikat.
12. *Khiyār* : opsi.
13. *Mumayyiz* : balight.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Beti Noverika

Tempat/tgl.Lahir : Blitar, 30 Oktober 1994

Alamat Rumah : Dsn. Jeruk Desa Mandesan
RT.05/RW.05 Kec.
Selopuro Kab.Blitar

Nama Ayah : Muhadi

Nama Ibu : Nur Muslikah

Alamat email : b.noverika@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK Dharmawanita Mandesan 02, Tahun Ajaran 2000/2001
2. SD Negeri Mandesan 02, Tahun Ajaran 2006/2007
3. MTS Negeri Jambewangi, Tahun Ajaran 2009/2010
4. MA Assalam Jambewangi, Tahun Ajaran 2012/2013
5. S 1 HUKUM BISNIS SYARIAH, Tahun 2017

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Bisnis Syari'ah Devisi Kesejahteraan.
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Bisnis Syari'ah Devisi Kesejahteraan.
3. Anggota UKM Nanggala.